

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. seperti yang tampak dari pengamatan yang bersumber atau dapat diduga bersumber dari ajaran Islam¹.

Apabila pasangan suami istri tidak mempunyai anak maka secara hukum ia dapat melakukan pengangkatan anak orang lain. Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*Adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung”². pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *Tabbani*, yang berarti (menggambil anak angkat). Secara etimologis kata

¹ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 221

² Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1990), hal. 7

tabanni berarti yaitu “mengambil anak”. Al-*tabbani* adalah menasabkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak³.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Jadi, mengadopsi berarti mengambil (mengangkat) anak orang laian secara sah menjadi anak sendiri.

Pengertian adopsi seperti ini juga dapat ditemukan dalam *Ensiklopedi Indonesia*. Dalam Ensiklopedi ini dikemukakan bahwa adopsi adalah pemungutan atau pengangkatan anak orang lain oleh seseorang yang menjadi anak adopsi (anak angkat) itu berstatus sebagai anak kandung bagi pengangkat, baik dalam lingkungan adat, maupun dalam lingkungan hukum perdata berdasarkan undang-undang⁴.

Sedangkan menurut hukum perdata BW Pengangkatan anak dikenal dengan nama adopsi. Adopsi dilakukan oleh seseorang biasanya didukung oleh hal-hal seperti:

1. Keinginan untuk memiliki anak dengan jenis kelamin tertentu
2. Tidak memiliki keturunan.

³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. Ke-1, Hal. 19.

⁴ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 71.

3. Telah habis anak yang ada dalam tanggungan yang termasuk dengan system pengajian (khususnya bagi pegawai negeri)
4. Disamping itu ada pula karena adanya rasa belas kasihan terhadap bayi dan anak-anak terlantar atau miskin, untuk menyantuni mereka dibawah mereka ketengah-tengah keluarga untuk dijadikan anak angkat⁵.

Tujuan dari lembaga pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakalah di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak.

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Secara umum telah disadari bahwa yang terpenting dalam soal pengangkatan anak ini adalah demi kebahagiaan anak.⁶

Tapi Allah tidak menjadikan anak angkatmu (ad'iyā'akum) jadi anak bagimu. Panggillah anak angkat itu dengan nama yang disertai nama ayahnya, anak yang telah terlanjur engkau angkat sebagai anak sedangkan engkau tidak

⁵Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1996), hal. 31

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 7

dapat ketahui lagi siapa orang tuanya sebenarnya, adalah saudaramu dalam agama dan mawali bagimu.⁷

Dalam firman Allah surat al-ahزاب ayat 5 di jelaskan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَادْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ وَلَا تَجْعَلُوا لِحُكْمِ اللَّهِ كَلِمًا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا هَمَزَاتِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا لِيَسْخَرُوا مِنِّيمْ كَانُوا سَخِرَ لَهَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۗ﴾
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دُعِيتُمْ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَادْعُوهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۚ وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ ۚ وَلَا تَجْعَلُوا لِحُكْمِ اللَّهِ كَلِمًا كَثِيرًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا هَمَزَاتِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا لِيَسْخَرُوا مِنِّيمْ كَانُوا سَخِرَ لَهَا مِنْ قَبْلُ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۗ﴾

Artinya: *Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-aulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*⁸

Ketegasan hukum anak angkat dalam Islamatas dasar ayat Al-Qur'an, berupa larangan memberlakukan anak angkat seperti anak kandung dilihat dari sudut pandang teori kedaulatan Allah, dalam Al-Qur'an dimuat beberapa ayat yang memerintahkan orang Islam untuk taat kepada Allah dan Rasulnya,

⁷ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, (Jakarta:Dzu'ika'dah, 1380), hal.9

⁸ Mohammad Noor, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahan*, (Semarang:Karya Toha Putra, 1996), hal.334

tidak dibenarkan untuk mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rasul Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas⁹.

Adapun syarat-syarat calon orang tua angkat menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Pasal 32 Permensos No. 110/2009 tentang pengangkatan anak sebagai berikut :

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan

⁹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2011), hal. 153

m. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan¹⁰.

Islam berpendapat secara positif bahwa pengangkatan anak adalah suatu permasalahan terhadap realita, anak tersebut dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru itu dengan dalih sebagai mahram padahal hakikatnya mereka itu sama sekali orang asing. Istri dari ayah yang memungut bukan ibunya sendiri, begitu juga anak perempuannya, saudara perempuannya, atau bibinya. Dia sendiri sebenarnya orang asing dari semuanya itu.

Dalam hukum Perdata anak angkat dapat menerima waris dan melindungi keluarga dekat asli yang mestinya berhak menerima. Oleh karena itu, tidak sedikit keluarga yang sebenarnya merasa dengki terhadap orang baru yang bukan dari kalangan mereka ini yang merampas hak milik mereka dan menghalangi apa yang telah menjadi harapannya¹¹.

Sewaktu diadakan wawancara kepada kalangan ulama di seluruh Indonesia pada saat pengumpulan bahan-bahan KHI, tidak satu ulamapun yang dapat menerima penerapan status anak angkat menjadi ahli waris. Barangkali peristiwa Zaid bin Harisah sangat mendalam terkesan dalam

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Nomor 54 Tahun 2007

¹¹ Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), Hal. 310.

ingatan dan penghayatan para ulama¹². Hal itu dapat disimpulkan dalam Pasal 171 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidup sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.¹³

Adapun dalam pasal 209 menjelaskan bahwa orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁴

Seperti dikemukakan sebelumnya, bahwa yang menjadi faktor saling mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan dan perkawinan. Anak angkat tidak termasuk kedalam kategori ini berarti antara anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak ada hubungan saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya berlaku antara dia dengan orang tua kandungnya. Walaupun anak angkat tidak berhak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya, namun

¹² Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hal. 48

¹³ Duta Karya Medan, *Kompilasi Hukum Islam Peradilan Agama*, (Gramiko Pustaka Raya, 1995), hal. 111

¹⁴ *Ibit*, hal. 120.

Islam tetap membuka peluang baginya sebagai penerima wasiat atau hibah dari orang tua angkatnya semasa orang tua angkatnya itu masih hidup.¹⁵

Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang RI No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dan dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-undang RI No 48 tahun 2009 di jelaskan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat¹⁶.

Dengan demikian lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak dalam konteks saling menolong (*ta'awun*) dan semangat akidah hukum Islam.

Di Pengadilan Agama Pekanbaru pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat harus memiliki syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah.
2. Surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter spesialis jiwa.
3. Foto copy akta kelahiran calon orang tua angkat.
4. Memiliki surat keterangan kepolisian setempat.
5. Foto copy surat nikah atau akta perkawinan calon orang tua angkat.

¹⁵ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 254-255.

¹⁶ <http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2009/48TAHU2009UU.HTM>

6. Kartu keluarga dan KTP calon orang tua angkat.
7. Menyiapkan foto copy Akta kelahiran calon anak angkat.
8. Surat keterangan penghasilan dari tempat kerja.
9. Surat izin dari orang tua kandung atau wali yang sah.
10. Surat pernyataan tertulis diatas kertas dan materai bahwa dokumen tersebut sah.
11. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten atau Kota.
12. Surat keputusan Izin pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi sosial Propinsi.

Bahwasannya syarat-syarat tersebut sudah menjadi ketetapan di Pengadilan Agama, jika seseorang ingin mengangkat anak maka harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹⁷

Demikian halnya pada permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Nomor ; 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr, dimana Pemohon adalah pegawai Negeri yang telah tiga tahun memasuki masa pensiun, sedangkan syarat yang ditentukan melalui Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Sosial RI No. 110/HUK/2009, Tentang persyaratan pengangkatan anak, menetapkan bahwa salah satu syarat formilnya adalah bahwa pengangkatan anak dilakukan oleh calon orang tua angkat yang usianya tidak lebih 55 tahun, Sedangkan

¹⁷Burhanuddin, Panitera Penganti Pengadilan Agama Pekanbaru, *Wawancara*, 21 Oktober 2014

disini Pemohon telah 3 tahun pensiun berarti umurnya sudah melebihi 55 tahun yaitu (58 tahun).

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui kenapa Hakim mengabulkan permohonan tersebut sedangkan Pemohon tidak memenuhi persyaratan Undang-undang. Pada saat lain penulis juga melihat bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr. Pemohon tidak memiliki saudara lagi di Pekanbaru, hal ini sangat menyulitkan bagi calon orang tua angkat itu sendiri.

Hal penting yang harus digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dan penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis adalah penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat, disini penulis hanya meneliti hal yang sudah diputuskan Hakim di Pengadilan Agama Pekanbaru sedangkan Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas maka penulisan merasa tertarik untuk meneliti dan menulis proposal dengan judul :**PENGANGKATAN ANAK MENURUT PERTIMBANGAN HAKIM (STUDY PENETAPAN PERKARA NOMOR 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)**

B. Batasan masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mengarah pada sasaran yang diinginkan, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Adapun permasalahan yang diteliti tentang bagaimana pertimbangan Hakim dalam penetapan perkara pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat di Pengadilan Agama Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak menurut (KHI) dan Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur dan akibat Hukum pengangkatan anak ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketetapan hakim pada perkara Nomor :22/Pdt.P/2011/PA.Pbr ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengangkatan anak menurut KHI dan Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui prosedur dan akibat hukum pengangkatan anak.
- c. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ketetapan hakim pada perkara nomor 22/Pdt.P/2011/PA.Pbr.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang berharga bagi penulis dalam menekuni studi hukum, khususnya dalam pengangkatan anak dan adopsi.
- b. Secara praktis kajian dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap hukum terutama para hakim dalam memberikan keputusan.
- c. Untuk memenuhi tugas kemahasiswaan dalam melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah konten analisis (analisis isi).

Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi ini karena di Pengadilan Agama Pekanbaru penulis mendapatkan kasus tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Hakim, Panitera Pengganti dan calon orang tua angkat.

Objek penelitian ini adalah analisis perkara Nomor: 22/Pdt.P/2011/PA.PBR tentang Pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat yang diputus Pengadilan Agama Pekanbaru, terhadap penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT).

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini orang yang mengangkat anak itu sendiri yang berjumlah 2 orang, Hakim 3 orang dan Panitera Pengganti 1 orang, jadi total populasi berjumlah 6 orang.

Karena jumlah populasinya tidak banyak maka semua populasi dijadikan sampel dengan mempergunakan total sampling.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data skunder:

a. Data Primer

yaitu penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 22/Pdt.P/2011/PA.PBR.

b. Data Skunder

yaitu sumber data yang menjadi pendukung dan pelengkap terhadap penyajian bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku literature yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di teliti.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data-data dari catatan administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode kedua yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data di lapangan, wawancara berupa pertanyaan-petanyaan yang sifatnya mengarahkan tentang objek kajian penelitian.

c. Kajian Perpustakaan

Kajian Pustaka adalah metode mengumpulkan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan stimulus-stimulus yang mendukung dan menguatkan penelitian yang diadakan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mendiskripsikan penelitian, kemudian melakukan komparatif antara data dengan teori-teori hukum, ahli hukum dan peraturan perundang-undangan, dimana analisis dimulai dari pengumpulan data, pengolahan dan terakhir penyajian data.

8. Metode Penulisan

Setelah diperoleh data dengan menggunakan beberapa teknis di atas, maka disusunlah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaidah - kaidah yang umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta - fakta yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti kemudian dari fakta tersebut diambil kesimpulan umum.

- c. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian di analisa dengan menarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulis

untuk lebih tersistematisnya penelitian perlu diadakan sistematika penelitian agar arah dan tujuan penelitian jelas. Oleh karena itu sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode dan waktu penelitian serta sistematika penelitian.
2. Bab Kedua: Berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu sejarah, visi dan misinya, struktur serta tugas Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Bab Ketiga: Adopsi menurut Undang-undang dan hukum Islam, sejarah pengangkatan anak, sejarah dan prosedur pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak.
4. Bab Keempat: apa yang dimaksud dengan pengangkatan anak menurut KHI dan hukum Islam, Bagaimana prosedur dan akibat Hukum pengangkatan anak. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap ketetapan Hakim dalam perkara Nomor :22/Pdt.P/2011/PA.Pbr.
5. Bab Kelima: Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.